

PEDOMAN ORMAWA

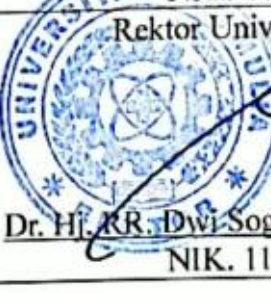
Organisasi Kemahasiswaan

UNIVERSITAS SARI MULIA

2023



LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN

Nama Dokumen	:	Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Sari Mulia	
Tanggal Penyusunan	:	25 Agustus 2023	
Tanggal Pengesahan	:	15 September 2023	
Disusun Oleh	:	Tim Penyusun : 1. Nila Sari, S.Pd 2. Irma Mulyani, S.Psi., Psikolog 3. Samsul Hasan, S.Kom 4. Fachriyal Hami, S.Kep., Ns	1. 2. 3. 4.
Diperiksa Oleh	:	 Kepala Lembaga Student Affairs dan Alumni <u>Rafael Mahmudah, S.Kep., Ns., MSN</u> NIK. 1166062013061	
Diverifikasi Oleh	:	 Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan <u>Dr. Ariana Palimbo, S.Si.T., M. Kes., CIRR</u> NIK. 1166122004005	
Disahkan Oleh	:	 Rektor Universitas Sari Mulia <u>Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd</u> NIK. 1166042009022	

SK Rektor UNISM Tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)



YAYASAN INDAH BANJARMASIN UNIVERSITAS SARI MULIA

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018
Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA) UNIVERSITAS SARI MULIA

REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang : a. Bahwa pengembangan kehidupan mahasiswa adalah bagian internal dalam sistem pendidikan nasional.
- b. Bahwa pembentukan Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademika Universitas Sari Mulia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
4. Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Statuta Universitas Sari Mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA
(ORMAWA) UNIVERSITAS SARI MULIA.
- PERTAMA : Pedoman Organisasi Mahasiswa Universitas Sari Mulia
merupakan petunjuk, serta acuan kerja bagi seluruh
jajaran civitas akademika, Mahasiswa/i yang
terhimpun dalam Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di
Universitas Sari Mulia.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam
Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) ini,
sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih
lanjut oleh Lembaga *Student Affairs and Alumni*
(LSAA).
- KETIGA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau
kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau
kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 15 September 2023

Universitas Sari Mulia
Rektor,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd
NIK. 1166042009022

SAMBUTAN WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS SARI MULIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam hormat dan salam sejahtera,

Organisasi mahasiswa adalah salah satu pilar penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi universitas, khususnya dalam hal pembinaan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta pencapaian prestasi non-akademik. Seiring dengan kompleksitas tantangan di era global dan digital, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya unggul dalam aspek akademik, namun juga adaptif, kreatif, dan kolaboratif dalam berbagai peran sosial.

Pedoman Pelaksanaan Organisasi Mahasiswa ini hadir sebagai wujud nyata komitmen Universitas dalam menciptakan sistem organisasi yang sehat, terstruktur, dan selaras dengan nilai-nilai luhur pendidikan tinggi. Di dalamnya tercakup prinsip-prinsip dasar tata kelola organisasi, mekanisme kerja, hingga etika berorganisasi yang perlu dipahami dan diterapkan oleh seluruh elemen ormawa.

Kami berharap seluruh mahasiswa dan pengurus organisasi dapat memanfaatkan pedoman ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas organisasi secara optimal, serta menjadikan pengalaman berorganisasi sebagai modal penting dalam membangun masa depan. Kolaborasi yang erat antara mahasiswa, pembina, dan institusi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kemahasiswaan yang dinamis dan produktif.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan,

Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T.,M.Kes

SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Pedoman Pelaksanaan Organisasi Mahasiswa* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan komitmen lembaga dalam menciptakan tata kelola organisasi kemahasiswaan yang terarah, tertib, dan berorientasi pada pembinaan karakter serta pengembangan potensi mahasiswa secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari upaya strategis dalam penguatan pendidikan karakter, organisasi mahasiswa tidak hanya menjadi wahana pengembangan soft skills, tetapi juga laboratorium nyata dalam belajar tentang kepemimpinan, manajemen konflik, etika organisasi, serta semangat kolaborasi lintas disiplin. Maka dari itu, keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh ormawa dalam menjalankan tugas dan program kerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pedoman ini menjadi pijakan yang kuat dalam membentuk insan akademik yang tangguh, kompeten, dan berintegritas, demi mewujudkan mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Kepala Lembaga
Student Affairs & Alumni

Dewi Pusparani Sinambela, SST.,M.Kes.,P.hD



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan petunjuk-Nya, Pedoman Pelaksanaan Organisasi Mahasiswa ini dapat disusun sebagai panduan resmi dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi mahasiswa dalam mengelola organisasi secara tertib, efektif, dan akuntabel. Dokumen ini juga disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan aktual dunia kemahasiswaan saat ini.

Kami menyadari bahwa organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, serta memperluas jejaring dan kemitraan. Oleh karena itu, keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memfasilitasi proses pembelajaran organisasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan masukan dalam penyusunan pedoman ini. Kami terbuka terhadap kritik dan penyempurnaan di masa mendatang demi kualitas tata kelola organisasi kemahasiswaan yang semakin baik.

Tim penyusun berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan organisasi, demi terciptanya budaya organisasi yang unggul, demokratis, dan berdaya saing tinggi.

Tim Penyusun

VISI MISI UNIVERSITAS

Visi:

Menjadi Universitas unggul dalam mengembangkan kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

Misi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan secara professional, bermutu, dan berdaya saing
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati local
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian kekayaan lokal menuju internasional meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
4. Menjalin kemitraan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan luaran yang berdaya saing Internasional.

VISI MISI LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI

Visi:

Menjadi Lembaga pusat unggulan pengembangan bidang kemahasiswaan dalam berprestasi, berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

Misi :

1. Mengembangkan potensi mahasiswa melalui kegiatan ekstra-kurikuler
2. Mengembangkan tata kelola organisasi yang baik di lingkungan mahasiswa berbasis leadership
3. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan mendorong Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai kampus berprestasi Internasional
4. Mengembangkan kegiatan student welfare dengan melakukan entrepreneurship serta memberi kesempatan dalam memperoleh beasiswa
5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dengan mengembangkan penelitian budaya dan pengabdian masyarakat tentang kekayaan hayati local di kalangan mahasiswa yang berkolaborasi dengan pendamping
6. Menghasilkan lulusan yang professional, bermutu, dan berdaya saing Internasional

DAFTAR ISI

SK Rektor UNISM Tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)	ii
SAMBUTAN WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS SARI MULIA	iv
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
VISI MISI UNIVERSITAS	vii
VISI MISI LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
BAB II	3
LANDASAN UMUM.....	3
A. Pengertian	3
B. Peran, Fungsi dan Tanggungjawab ORMAWA	4
C. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA	6
D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mahasiswa.....	6
E. Pembina, Pendamping dan Pelatih ORMAWA.....	7
F. Mekanisme Kerja ORMAWA.....	8
G. Hak Pengurus ORMAWA.....	9
H. Kewajiban Pengurus ORMAWA.....	10
I. Sanksi.....	11
J. Yang Berwenang Memberi Sanksi.....	11
BAB III.....	12
BENTUK DAN STRUKTUR.....	12
A. Bentuk- Bentuk ORMAWA.....	12
B. Struktur ORMAWA.....	12
BAB IV	14
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS.....	14
A. Kedudukan dan Fungsi DPM- UNISM	14
B. Tugas dan kewajiban DPM- UNISM	14

C.	Wewenang DPM-UNISM.....	15
D.	Pertanggungjawaban DPM-UNISM.....	16
E.	Struktur DPM-UNISM.....	16
F.	Prosedur Pembentukan DPM-UNISM	16
G.	Pengesahan DPM-UNISM	18
H.	Hak dan Tanggung Jawab DPM-UNISM.....	18
I.	Sidang- Sidang DPM- UNISM	18
J.	Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian.....	18
BAB V.....		19
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS		19
A.	Kedudukan dan Fungsi BEM-UNISM	19
B.	Tugas BEM- UNISM.....	19
C.	Fungsi BEM-UNISM.....	19
D.	Pertanggungjawaban BEM-UNISM.....	20
E.	Struktur Kepengurusan BEM-UNISM	20
F.	Prosedur pembentukan BEM- UNISM	21
G.	Hak dan Tanggung jawab BEM-UNISM	21
H.	Sidang-sidang BEM-UNISM	22
I.	Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian.....	23
BAB VI.....		23
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS.....		23
A.	Kedudukan dan Fungsi BEM-Fakultas.....	23
B.	Tugas BEM-Fakultas	23
C.	Pertanggungjawaban BEM- Fakultas	23
D.	Struktur Kepengurusan BEM Fakultas.....	24
E.	Prosedur Pembentukan BEM-Fakultas.....	24
F.	Hak dan Tanggung Jawab BEM- Fakultas	25
G.	Sidang sidang BEM-Fakultas	26
H.	Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-Fakultas	26
BAB VII.....		28
HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) PROGRAM STUDI SARJANA DAN DIPLOMA		28
A.	Kedudukan dan Fungsi HIMA	28
B.	Tugas HIMA.....	28
C.	Pertanggungjawaban HIMA.....	29

D. Struktur Kepengurusan HIMA	29
E. Prosedur Pembentukan HIMA	29
F. Hak dan Tanggung Jawab HIMA.....	31
G. Sidang sidang HIMA	31
H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HIMA	32
BAB VIII	33
UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS (UKM).....	33
BAB IX	37
MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA.....	37
BAB X.....	38
PENUTUP	38
LAMPIRAN	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi kemahasiswaan merupakan komponen esensial dalam sistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan kompetensi sosial mahasiswa secara holistik. Di lingkungan Universitas Sari Mulia Banjarmasin, eksistensi organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berfungsi sebagai wahana pembinaan mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan potensi intelektual, kreativitas, serta kepekaan sosial. Keberadaan organisasi tersebut tidak semata-mata sebagai media penyaluran minat dan bakat, melainkan juga sebagai ruang belajar nonformal yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, demokrasi, tanggung jawab, serta semangat kolaboratif di kalangan mahasiswa.

Dalam era transformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), organisasi mahasiswa diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dan relevan dalam mendukung implementasi pembelajaran yang fleksibel, transformatif, dan berdampak. Namun demikian, organisasi mahasiswa juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya integrasi program dengan kebijakan MBKM, minimnya jejaring eksternal, lemahnya sistem dokumentasi dan pelaporan kegiatan, serta rendahnya kapasitas organisasi dalam menyelaraskan diri dengan indikator mahasiswa berdampak. Selain itu, potensi organisasi mahasiswa sangat besar sebagai penggerak kegiatan kolaboratif lintas program studi, fasilitator inovasi sosial dan kewirausahaan, serta mitra strategis universitas dalam memperluas kemitraan dengan dunia industri, lembaga masyarakat, dan pemerintah.

Organisasi mahasiswa Universitas Sari Mulia memiliki potensi untuk menjadi katalisator dalam pembentukan ekosistem kampus yang sehat, adaptif, dan berdaya saing. Dengan peran tersebut, organisasi mahasiswa diharapkan dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga solutif dan kontributif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Organisasi Mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin menjadi hal yang krusial sebagai acuan normatif dan operasional dalam tata kelola organisasi mahasiswa yang profesional, transparan, dan sinergis dengan arah kebijakan MBKM. Pedoman ini diharapkan dapat mendorong peran aktif organisasi mahasiswa dalam mewujudkan



visi kampus berdampak dan mahasiswa berdampak, yaitu kampus yang melahirkan lulusan berkualitas dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

B. Landasan Hukum

1. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
9. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
10. Statuta Universitas Sari Mulia

BAB II

LANDASAN UMUM

A. Pengertian

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di Universitas Sari Mulia
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan.
3. Lembaga Student Affairs dan Alumni adalah lembaga di Universitas dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan pengembangan kemahasiswaan, serta hubungan dengan alumni.
4. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Sari Mulia.
5. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan merupakan pejabat struktural fakultas yang bertanggung jawab membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan.
6. Ketua Jurusan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat jurusan di lingkungan Universitas Sari Mulia.
7. Ketua Program Studi adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada tingkat jurusan di lingkungan Universitas Sari Mulia
8. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat (ORMAWA) adalah lembaga non struktural yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sari Mulia.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-UNISM) adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas Sari Mulia dalam bidang legislatif dan yudikatif dipimpin oleh seorang Ketua.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-UNISM) adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas Sari Mulia dan dipimpin oleh seorang Ketua.

11. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan (UKM-UNISM) adalah badan non struktural mandiri yang merupakan Organisasi Mahasiswa di bidang minat, bakat, kreativitas dan inovasi tingkat Universitas Sari Mulia dan dipimpin oleh seorang Ketua.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM- F) adalah badan non struktural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas dan dipimpin oleh seorang Ketua.
13. Himpunan Mahasiswa Program Studi, Diploma dan Vokasi selanjutnya disingkat dengan HIMA adalah wadah untuk mengembangkan keilmuan dan profesi mahasiswa tingkat Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Universitas Sari Mulia dalam tahun yang sedang berjalan.
14. Pemilu Raya mahasiswa adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa dilingkungan Universitas Sari Mulia.
15. Organisasi Otonom (ORTOM) di lingkungan Universitas Sari Mulia adalah organisasi yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri
16. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
17. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya.
18. Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat atau diberhentikan oleh Rektor dan/atau wakil rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM dan organisasi mahasiswa.
19. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan/atau wakil rektor atas pengajuan Pembimbing Ekstrakurikuler (PE).

B. Peran, Fungsi dan Tanggungjawab ORMAWA

1. Peran ORMAWA
 - a. ORMAWA merupakan bagian integral dari sistem kemahasiswaan dalam struktur perguruan tinggi yang bernaung di bawah koordinasi Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Lembaga student affairs dan alumni (LSAA), Fakultas dan Program Studi.

- b. ORMAWA tidak berdiri sendiri dan tunduk pada peraturan akademik, tata tertib kemahasiswaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi ORMAWA sebagai berikut:

- a. Pendukung pencapaian Visi dan Misi Universitas Sari Mulia melalui kontribusi aktif dalam program akademik dan kemahasiswaan
- b. Wadah representasi untuk menyalurkan, memperjuangkan dan mengkomunikasikan aspirasi, ide, serta kebutuhan mahasiswa kepada pihak Universitas
- c. Mengembangkan kepemimpinan dan karakter dengan melatih tanggung jawab, kemandirian serta kepekaan social mahasiswa
- d. Wahana pengembangan potensi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik dengan menginisiasi, menyelenggarakan serta memfasilitasi berbagai program yang mendukung pengembangan kompetensi, minat, bakat dan kreativitas mahasiswa
- e. Penggerak mahasiswa dalam kegiatan social dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas
- f. Pusat informasi dan komunikasi mahasiswa dalam menyebarkan informasi penting terkait kegiatan akademik, organisasi maupun peluang pengembangan diri mahasiswa.
- g. Pengembangan jiwa nasionalisme, kebangsaan dan kemanusiaan berbasis kearifan local
- h. Peningkatan prestasi dan kompetensi mahasiswa yang berorientasi masa depan dan berdaya saing global

3. Tanggung jawab ORMAWA

- a. Pembina dan pengurus ormawa memiliki tanggung jawab kepada pimpinan lembaga sesuai dengan jenjang atau tingkat organisasi yang diembannya
- b. Menjalankan seluruh program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang disusun dan disetujui
- c. Menjaga nama baik almamater melalui sikap, perilaku dan kegiatan positif serta sesuai dengan nilai akademik
- d. Mengelola organisasi secara transparan dan akuntabel

C. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA

Persyaratan umum untuk menjadi pimpinan ORMAWA di Lingkungan Universitas Sari Mulia adalah sebagai berikut:

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memahami Dasar Perjuangan Universitas Sari Mulia
3. Jujur, dapat dipercaya dan mampu memimpin.
4. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
5. Tidak sedang mendapat sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
6. Memiliki sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra Dasar (TPD), Tingkat Dasar (TD), dan Tingkat Menengah (TM) yang dibuktikan dengan sertifikat resmi.
7. Memiliki Prestasi Akademik minimal IPK 3.00.
8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
9. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Fakultas.
10. Sehat Jasmani dan Rohani.
11. Bebas Narkoba
12. Minimal semester III (tiga) dan maksimal semester VII (Tujuh) pada saat pengusulan. untuk Sarjana; serendah-rendahnya duduk di semester I dan setinggi-tingginya semester V untuk Diploma.
13. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
14. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi, Diploma, Vokasi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Fakultas, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas.
15. Memiliki Visi, Misi dan Program yang jelas

D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mahasiswa

Sebagai landasan hukum dan pedoman utama dalam penyelenggaraan organisasi, setiap ORMAWA Universitas Sari Mulia wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD dan ART berfungsi sebagai acuan dalam mengatur tata kelola, hak, kewajiban, serta mekanisme kerja

organisasi agar berjalan teratur, demokratis, dan selaras dengan nilai-nilai Universitas Sari Mulia. Oleh karena itu, ketentuan mengenai AD dan ART ditetapkan sebagai berikut:

1. AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan Organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD-KM UNISM dan pedoman organisasi UNISM.
3. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar.
4. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) dengan memperhatikan tata cara dan mekanisme yang telah ditetapkan.
5. AD dan ART yang telah disahkan menjadi dasar hukum dan acuan utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan ORMAWA
6. Setiap anggota ORMAWA berkewajiban memahami, menghormati, dan mematuhi AD dan ART sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan organisasi.

E. Pembina, Pendamping dan Pelatih ORMAWA

Keberhasilan organisasi mahasiswa tidak lepas dari dukungan para Pembina, Pendamping, dan Pelatih yang siap mendampingi, membimbing, serta mengarahkan kegiatan agar berjalan teratur dan bermanfaat. Karena itu, Universitas Sari Mulia menetapkan persyaratan bagi Pembina, Pendamping, dan Pelatih ORMAWA, sehingga peran mereka dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu, ditetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Persyaratan Pembina dan Pendamping adalah sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memahami dasar perjuangan Universitas Sari Mulia.
 - b. Tercatat sebagai pegawai tetap di Universitas Sari Mulia.
 - c. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
 - d. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya
 - e. Mampu memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan yang konstruktif kepada pengurus dan anggota ORMAWA

- f. Memiliki integritas, dedikasi, dan kepedulian terhadap pengembangan karakter, kepemimpinan, serta prestasi mahasiswa.
 - g. Bersedia meluangkan waktu secara konsisten dalam mendampingi kegiatan organisasi.
2. Persyaratan Pelatih
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memahami dasar perjuangan Universitas Sari Mulia
 - b. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
 - c. Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas
 - d. Memiliki kemampuan melatih, membimbing, dan memotivasi anggota ORMAWA untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidangnya.
 - e. Mampu bekerja sama dengan Pembina, Pendamping, dan pengurus organisasi dalam merancang serta mengevaluasi program kerja
 - f. Memiliki etika dan sikap teladan yang dapat menjadi contoh positif bagi mahasiswa.

F. Mekanisme Kerja ORMAWA

1. Tata Kelola Internal:
- a. ORMAWA di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Diploma, dan Vokasi berkewajiban menjalin koordinasi dan konsultasi dengan penanggung jawab, pembina, serta pendampingnya.
 - b. ORMAWA di tingkat yang lebih tinggi menjalin hubungan bersifat instruktif, koordinatif, dan konsultatif dengan ORMAWA di tingkat yang lebih rendah.
 - c. ORMAWA di tingkat yang lebih rendah menjalin hubungan bersifat koordinatif dan konsultatif dengan ORMAWA di tingkat yang lebih tinggi.
 - d. Setiap kegiatan ORMAWA baik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi wajib diketahui serta dilaporkan kepada penanggung jawab, pembina, dan pendampingnya
 - e. ORMAWA berkewajiban menciptakan lingkungan yang inklusif dengan mendorong keterlibatan seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi dalam tata kelola organisasi, sehingga tercipta suasana yang partisipatif, adil, dan berkeadilan.
 - f. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara Rektor dengan DPM-UNISM /BEM-UNISM, Dekan dengan BEM-F, Jurusan/Ketua Program Studi dengan HIMA serta BEM-UNISM dengan BEM-F dan HIMA dan seterusnya. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara

Pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga kemahasiswaan yang memiliki derajat hirarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa, misalnya hubungan antara Rektor/Dekan/ dengan DPM-UNISM/BEM-UNISM/UKM/ORTOM / BEM-F dan atau antar DPM-U dengan BEM-UNISM/ BEM-F dan lain-lain, di lingkungan Universitas Sari Mulia.

- g. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara lembaga kemahasiswaan dengan pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarkhi struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor/Dekan dengan DPM-UNISM /BEM-UNISM /UKM/ORTOM/BEM-F dan atau antara DPM-U dengan BEM-UNISM/ BEM-F.

2. Tata Kelola Eksternal:

- a. ORMAWA di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi yang akan melaksanakan kegiatan di luar kampus atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pembina serta Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, atau Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
- b. ORMAWA sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pembina, pendamping, serta Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, atau Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

G. Hak Pengurus ORMAWA

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi, pengurus ORMAWA Universitas Sari Mulia memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh institusi. Hak-hak tersebut diberikan agar pengurus dapat menjalankan tugasnya secara optimal, profesional, dan berkesinambungan.”

Hak Pengurus dan anggota ORMAWA antara lain:

1. Mendapatkan pengakuan resmi sebagai pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Sari Mulia.
2. Memperoleh bimbingan, arahan, dan pendampingan dari pembina, pendamping, serta pihak terkait.
3. Mendapatkan akses dan dukungan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran program kerja.
4. Berhak mengajukan proposal kegiatan dan memperoleh dukungan dana sesuai ketentuan universitas.
5. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan, keterampilan organisasi, dan kapasitas diri.
6. Mendapat prioritas dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menunjang pengembangan diri.
7. Memperoleh apresiasi, penghargaan, atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan prestasi.
8. Mendapatkan hak untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan pendapat dalam forum kemahasiswaan.
9. Terjamin haknya atas perlindungan, keadilan, dan perlakuan nondiskriminatif dalam menjalankan tugas organisasi.
10. Berhak mendapatkan informasi yang transparan dan akurat terkait kebijakan, pendanaan, dan program kemahasiswaan.

H. Kewajiban Pengurus ORMAWA

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas Sari Mulia dalam setiap kegiatan organisasi.
2. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta pedoman organisasi yang berlaku.
3. Menjalankan program kerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ORMAWA.
4. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, rapat, dan program kerja organisasi.
5. Menjaga kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
6. Bekerja sama secara harmonis dengan sesama pengurus, anggota, pembina, dan pihak terkait.
7. Mengelola keuangan dan fasilitas organisasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pembina dan pihak berwenang.
9. Menghormati prinsip demokrasi, keberagaman, serta menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif.

10. Menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan organisasi, mahasiswa, maupun universitas.
11. Menjaga etika, sopan santun, dan profesionalitas baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
12. Menjadi teladan bagi mahasiswa lain dalam hal akademik, sikap, dan perilaku.

I. Sanksi

1. Sanksi ringan berupa peringatan lisan dan atau tertulis diberikan apa bila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan.
 - b. Menyalah gunakan secretariat ORMAWA untuk kepentingan pribadi
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama ORMAWA.
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 - b. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Sanksi berat berupa pembekukan ORMAWA apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum ORMAWA.
 - b. Melanggar AD/ART ORMAWA.
 - c. Tidak beraktifitas selama 4 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan.
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Riset dan Teknologi RI.

J. Yang Berwenang Memberi Sanksi

Dalam menjaga kedisiplinan, ketertiban, serta keberlangsungan kegiatan organisasi mahasiswa sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, diperlukan adanya kewenangan yang jelas dalam pemberian sanksi. Adapun pihak-pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Rektor/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Universitas.
2. Dekan/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Fakultas/Program Studi

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR

Bentuk dan struktur ORMAWA dirancang selaras dengan visi dan misi universitas, sekaligus mencerminkan prinsip demokrasi, kebersamaan, serta akuntabilitas. Struktur ORMAWA mencakup organisasi di tingkat universitas, fakultas, program studi, diploma, vokasi, hingga unit kegiatan mahasiswa (UKM), yang masing-masing memiliki peran, kedudukan, dan fungsi saling melengkapi melalui sistem koordinasi terintegrasi untuk mendukung tercapainya tujuan bersama. Dengan bentuk dan struktur yang jelas, ORMAWA diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa secara komprehensif, baik dalam bidang akademik, kepemimpinan, minat dan bakat, maupun pengabdian kepada masyarakat.

A. Bentuk- Bentuk ORMAWA

Bentuk-bentuk ORMAWA di lingkungan Universitas Sari Mulia adalah sebagai berikut:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-UNISM).
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-UNISM).
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM)
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi, Diploma dan Vokasi (HIMA).

B. Struktur ORMAWA

Struktur ORMAWA Universitas Sari Mulia adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 - c. Lembaga Student Affairs dan Alumni
 - d. BEM- UNISM
 - e. DPM- UNISM

2. Struktur ORMAWA di tingkat Fakultas

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
- c. BEM-Fakultas UNISM

3. Struktur ORMAWA di tingkat Program Studi,

- a. Ketua Jurusan
- b. Ketua Program Studi
- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Sari Mulia merupakan lembaga legislatif mahasiswa yang berperan sebagai wadah representasi, aspirasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Keberadaan DPM menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan fungsi organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam menjamin terwujudnya prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kampus. Melalui forum ini, mahasiswa diberi ruang untuk menyuarakan pendapat, merumuskan kebijakan internal kemahasiswaan, serta mengawal terlaksananya program-program yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan kepemimpinan mahasiswa.

A. Kedudukan dan Fungsi DPM- UNISM

1. DPM- UNISM berkedudukan di tingkat universitas
2. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa tingkat universitas.
3. Legislatif yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Organisasi Mahasiswa tingkat universitas.
4. Kelembagaan menata sistem Organisasi Mahasiswa yang ada di tingkat universitas
5. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa tingkat universitas.

B. Tugas dan kewajiban DPM- UNISM

1. Sebagai mitra kerja BEM- UNISM dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas
2. Menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) kemahasiswaan tingkat universitas.
3. Menyerap, menghimpun, menyalurkan, serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa di lingkungan universitas.
4. Melaksanakan fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan, tata tertib, dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.

5. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta lembaga kemahasiswaan lainnya.
6. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
7. Merumuskan AD/ART ORMAWA tingkat Universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku
8. Menyelenggarakan sidang umum mahasiswa dan forum-forum resmi lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
9. Menjalin koordinasi dengan DPM di tingkat fakultas, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA), serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada mahasiswa melalui sidang umum mahasiswa setiap akhir masa jabatan.
11. Membina dan memperkuat budaya demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas di lingkungan kemahasiswaan universitas.

C. Wewenang DPM-UNISM

1. Menetapkan garis besar kebijakan internal kemahasiswaan yang berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi mahasiswa.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja BEM dan organisasi mahasiswa lain di lingkungan Universitas Sari Mulia sesuai dengan kewenangan yang diatur.
3. Meminta laporan pertanggungjawaban dari organisasi mahasiswa di tingkat universitas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait kebijakan dan kegiatan kemahasiswaan.
5. Mengadakan sidang pleno atau sidang istimewa guna membahas isu strategis, pengambilan keputusan, serta evaluasi program kerja kemahasiswaan.
6. Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas, program studi, maupun unit kegiatan mahasiswa (UKM) untuk memperkuat sinergi kelembagaan.

D. Pertanggungjawaban DPM-UNISM

1. DPM-UNISM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, program kerja, dan penggunaan dana secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan LSAA.
2. Laporan pertanggungjawaban disusun secara tertulis, transparan, dan akuntabel, serta dapat diakses oleh mahasiswa sebagai bentuk keterbukaan informasi.
3. Pertanggungjawaban disampaikan minimal sekali dalam setiap periode kepengurusan, dan pada akhir masa jabatan wajib disertai laporan akhir yang memuat evaluasi kinerja kelembagaan.
4. DPM-UNISM wajib menindaklanjuti masukan, rekomendasi, dan hasil evaluasi dari pimpinan universitas maupun mahasiswa.
5. Kegagalan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Sari Mulia.

E. Struktur DPM-UNISM

Struktur DPM-U sebagai berikut:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang/ Seksi (Sesuai kebutuhan)

F. Prosedur Pembentukan DPM-UNISM

1. Pembentukan Panitia Pemilihan
 - a. Pihak universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama membentuk Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa yang bersifat independen.
 - b. Panitia bertugas menyusun tata tertib, jadwal, serta mekanisme pemilihan anggota DPM-UNISM.
2. Sosialisasi dan Pendaftaran Calon
 - a. Panitia menyampaikan informasi terbuka mengenai persyaratan dan mekanisme pencalonan anggota DPM-UNISM kepada seluruh mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang memenuhi syarat akademik, etika, dan administrasi dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota.
3. Persyaratan umum calon pengurus DPM:

- 
- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan, dengan ketentuan bagi program sarjana minimal semester 3 dan maksimal semester 7, serta bagi program diploma minimal semester 1 dan maksimal semester 5 pada saat pencalonan
 - b. Memiliki IPK sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik maupun non akademik
 - d. Memiliki sertifikat Latihan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra Dasar (TPD) dan Tingkat Dasar (TD) yang dibuktikan dengan sertifikat resmi sesuai dengan ketentuan berlaku
4. Seleksi Administrasi dan Verifikasi Calon
 - a. Panitia melakukan verifikasi terhadap berkas dan kelayakan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Hasil seleksi diumumkan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa.
 5. Kampanye dan Penyampaian Visi-Misi

Calon anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada mahasiswa melalui forum kampanye yang sehat, demokratis, dan sesuai etika kampus.
 6. Pelaksanaan Pemilihan
 - a. Pemilihan anggota DPM-UNISM dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - b. Mekanisme pemilihan dapat dilakukan melalui e-voting atau pemungutan suara manual sesuai kebijakan universitas.
 7. Penetapan dan Pengesahan Anggota Terpilih
 - a. Panitia mengumumkan hasil pemilihan secara resmi.
 - b. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengesahkan anggota DPM-UNISM terpilih dengan Surat Keputusan Rektor.
 8. Pelantikan dan Masa Jabatan
 - a. Anggota DPM-UNISM dilantik secara resmi oleh Rektor.
 - b. Masa jabatan anggota DPM-UNISM adalah 1 (satu) periode kepengurusan sesuai dengan ketentuan universitas.
- 

G. Pengesahan DPM-UNISM

1. Ketua DPM-UNISM mengajukan susunan pengurus kepada Rektor paling lambat 7 x 24 jam setelah sidang umum selesai.
2. Kepengurusan DPM - U disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
3. Pengurus DPM-U dilantik oleh Rektor

H. Hak dan Tanggung Jawab DPM-UNISM

1. DPM-UNISM berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan Universitas untuk kemajuan Universitas Sari Mulia dengan cara-cara yang santun dan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. DPM -UNISM secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. DPM-UNISM secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa.

I. Sidang- Sidang DPM- UNISM

DPM-U dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:

1. Sidang Pleno
2. Sidang Paripurna
3. Sidang Komisi
4. Sidang Khusus
5. Sidang Istimewa, dan
6. Sidang-sidang lain yang anggap perlu.

J. Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

1. Masa bakti DPM-UNISM satu tahun dan untuk menjabat ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DPM diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNISM, atau

- 
- e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindakan pidana, atau
 - g. Merusak nama baik UNISM.
 - h. Rektor dapat memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
 - i. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan Organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sari Mulia merupakan lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan mahasiswa yang berperan sebagai pelaksana utama program-program kemahasiswaan di tingkat universitas. BEM hadir sebagai wadah pengembangan potensi, kreativitas, dan kepemimpinan mahasiswa, sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan suasana akademik yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan. Melalui berbagai program dan kegiatan, BEM berfungsi tidak hanya sebagai penyelenggara kegiatan mahasiswa, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan universitas. Dengan prinsip kolaborasi, demokrasi, dan akuntabilitas, BEM Universitas Sari Mulia diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter mahasiswa.

A. Kedudukan dan Fungsi BEM-UNISM

1. Badan Eksekutif Mahasiswa UNISM yang selanjutnya disingkat BEM-UNISM berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas.

B. Fungsi BEM-UNISM:

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan UNISM.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan UNISM.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan mahasiswa UNISM.

6. Fungsi Partisipatif, yaitu sebagai representasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait tata kelola, peningkatan mutu akademik, dan pengembangan kemahasiswaan di Tingkat Universitas

C. Tugas BEM- UNISM

1. Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DPM.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
3. BEM bertanggung jawab kepada DPM untuk tingkat universitas.
4. BEM membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui Musyawarah Besar BEM, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.
5. Menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan organisasi mahasiswa lainnya, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi.
6. Mendorong terwujudnya lingkungan kampus yang dinamis, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa.
7. Berpartisipasi dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada penyusunan dan evaluasi kebijakan akademik yang berkaitan dengan kurikulum, proses pembelajaran dan layanan kemahasiswaan
8. Terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan non-akademik, termasuk pengabdian kepada masyarakat

D. Pertanggungjawaban BEM-UNISM:

1. Secara fungsional, BEM-UNISM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat institut dalam sidang paripurna bersama DPM-UNISM
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, BEM-UNISM bertanggung jawab kepada DPM/ Rektor/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

E. Struktur Kepengurusan BEM-UNISM
Struktur BEM-UNISM sebagai berikut:

1. Presiden Mahasiswa
2. Wakil Presiden Mahasiswa
3. Sekretaris Jenderal
4. Bendahara Umum

5. Kementrian-kementrian (sesuai kebutuhan)

F. Prosedur pembentukan BEM- UNISM

1. Ketentuan Pemilihan dan Kepengurusan

- a. Sistem Pemilihan: Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa BEM-UNISM dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- b. Pembentukan Pengurus: Penyusunan struktur kepengurusan BEM di tingkat Universitas oleh Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa terpilih. Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus diatur secara rinci dalam AD/ART
- c. Pembatasan Waktu: Pembentukan pengurus baru wajib diselesaikan paling lambat 14 hari setelah Pemilu Raya berakhir.
- d. Legalisasi: Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) dan melantik pengurus BEM-UNISM terpilih secara resmi.

2. Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

- a. Pembentukan Panitia: DPM membentuk Panitia Pemilihan berdasarkan tata tertib yang berlaku, kemudian diusulkan kepada pimpinan Universitas Sari Mulia untuk ditetapkan.
- b. Komposisi Anggota: Panitia/anggota terdiri dari unsur perwakilan ormawa
- c. Tugas Panitia:
 - 1) Melakukan penjangkaran bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNISM.
 - 2) Menetapkan calon yang memenuhi syarat.
 - 3) Melaksanakan proses pemilihan secara tertib.
- d. Pelaporan Hasil: Panitia wajib menyampaikan hasil pemilihan beserta berita acara kepada DPM-UNISM/BEM-UNISM untuk diteruskan kepada pimpinan Universitas Sari Mulia.
- e. Batas Waktu Laporan: Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.

3. Persyaratan Umum Calon Pengurus BEM-UNISM

Setiap mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai pengurus wajib memenuhi kriteria berikut:

- a. Status Akademik: Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya kuliah (bulanan/semesteran).
- b. Ketentuan Semester:

- 1) Program Sarjana (S1): Minimal duduk di semester 3 dan maksimal semester 7 pada saat pencalonan.
- 2) Program Diploma: Minimal duduk di semester 1 dan maksimal semester 5 pada saat pencalonan.
- c. Nilai Akademik: Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi standar ketentuan universitas yang berlaku.
- d. Rekam Jejak Organisasi: Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus.
- e. Komitmen: Bersedia menjadi pengurus yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis, serta tidak sedang mencalonkan diri sebagai ketua di Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) lain.
- f. Pelatihan Kepemimpinan: Memiliki sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar (TPD) dan Tingkat Dasar (TD) yang resmi.
- g. Sanksi: Tidak sedang dikenakan sanksi akademik maupun non-akademik dari pihak universitas.

G. Hak dan Tanggung jawab BEM-UNISM

1. BEM-UNISM berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada DPM-UNISM atau kepada pimpinan Universitas Sains dan Teknologi Komputer secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, BEM-UNISM bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Secara fungsional BEM-UNISM bertanggungjawab kepada DPM-U Universitas Sari Mulia dengan mekanisme yang akan diatur oleh DPM-UNISM.

H. Sidang-sidang BEM-UNISM

1. Sidang-sidang BEM-UNISM terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang khusus jika diperlukan
2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang akan diatur BEM-UNISM

I. Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pengurus BEM diberhentikan karena:

1. Masa bakti sudah habis, atau
2. Meninggal dunia, atau
3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNISM, atau
4. Melanggar etika akademik, atau
5. Melakukan tindak pidana, atau
6. Merusak nama baik Universitas Sari Mulia
7. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
8. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
9. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

A. Kedudukan dan Fungsi BEM-Fakultas

1. BEM-Fakultas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Fakultas
2. BEM-Fakultas berfungsi:
 - a. Sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas.
 - b. Sebagai organisasi yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
 - c. Sebagai fungsi Partisipatif, yaitu sebagai representasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait tata kelola, peningkatan mutu akademik, dan pengembangan kemahasiswaan di Tingkat Fakultas

B. Tugas BEM-Fakultas

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan BEM-Fakultas lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
4. Berpartisipasi dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada penyusunan serta evaluasi kebijakan akademik yang berkaitan dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan di Tingkat fakultas

C. Pertanggungjawaban BEM- Fakultas

1. BEM- Fakultas wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas
2. Sebagai sub-sistem organisasi non-struktural tingkat Fakultas, BEM-Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

D. Struktur Kepengurusan BEM Fakultas

1. Dewan Pertimbangan Ormawa
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Koordinator (sesuai kebutuhan)

E. Prosedur Pembentukan BEM-Fakultas

1. Ketentuan Pemilihan dan Kepengurusan

- a. Sistem Pemilihan: Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa BEM-Fakultas dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- b. Pembentukan Pengurus: Penyusunan struktur kepengurusan BEM di tingkat Fakultas dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- c. Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus diatur secara rinci dalam AD/ART
- d. Pembatasan Waktu: Pembentukan pengurus baru wajib diselesaikan paling lambat 14 hari setelah Pemilu Raya berakhir.
- e. Legalisasi: Dekan menetapkan Surat Keputusan (SK) dan melantik pengurus BEM-Fakultas terpilih secara resmi.

2. Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

- a. Pembentukan Panitia: DPM membentuk Panitia Pemilihan berdasarkan tata tertib yang berlaku, kemudian diusulkan kepada pimpinan Universitas Sari Mulia untuk ditetapkan.
- b. Komposisi Anggota: Panitia/anggota terdiri dari unsur perwakilan ormawa
- c. Tugas Panitia:
 - 1) Melakukan penjangkaran bakal calon Gubernur Dan Wakil Gubernur BEM-Fakultas
 - 2) Menetapkan calon yang memenuhi syarat.
 - 3) Melaksanakan proses pemilihan secara tertib.
- d. Pelaporan Hasil: Panitia wajib menyampaikan hasil pemilihan beserta berita acara kepada DPM-UNISM/BEM-UNISM untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas dan Rektor UNISM,
- e. Batas Waktu Laporan: Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.

3. Persyaratan Umum Calon Pengurus BEM-Fakultas

Setiap mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai pengurus wajib memenuhi kriteria berikut:

- a. Status Akademik: Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya kuliah (bulanan/semesteran).
- b. Ketentuan Semester:
 - 1) Program Sarjana (S1): Minimal duduk di semester 3 dan maksimal semester 7 pada saat pencalonan.
 - 2) Program Diploma: Minimal duduk di semester 1 dan maksimal semester 5 pada saat pencalonan.
- c. Nilai Akademik: Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi standar ketentuan universitas yang berlaku.
- d. Rekam Jejak Organisasi: Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus.
- e. Komitmen: Bersedia menjadi pengurus yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis, serta tidak sedang mencalonkan diri sebagai ketua di Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) lain.
- f. Pelatihan Kepemimpinan: Memiliki sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar (TPD) dan Tingkat Dasar (TD) yang resmi.
- g. Sanksi: Tidak sedang dikenakan sanksi akademik maupun non-akademik dari pihak universitas.

F. Hak dan Tanggung Jawab BEM- Fakultas

1. Memiliki kewenangan untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan program kerja sesuai visi, misi, dan kebutuhan mahasiswa di tingkat fakultas.
2. Mendapatkan dukungan, fasilitas, serta pendanaan dari pihak fakultas sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik yang membangun kepada pimpinan fakultas maupun universitas.
4. Mengajukan usulan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun lintas fakultas.
5. Menjalani kerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, lembaga, maupun pihak eksternal yang relevan dengan tujuan kegiatan.

6. Memperoleh informasi yang transparan terkait kebijakan dan program fakultas yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
7. Menjalankan amanat mahasiswa serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
8. Menyusun dan melaksanakan program kerja secara efektif, efisien, serta bermanfaat bagi pengembangan potensi mahasiswa.
9. Menjaga nama baik fakultas dan universitas dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran kepada DPM Universitas dan pihak fakultas.
11. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi mahasiswa di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
12. Menegakkan nilai demokrasi, kebersamaan, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.
13. Bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi serta melakukan regenerasi kepemimpinan secara teratur.

G. Sidang sidang BEM-Fakultas

1. Sidang-sidang BEM- Fakultas terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang khusus jika diperlukan
2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang akan diatur BEM- Fakultas

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM-Fakultas

Pengurus BEM diberhentikan karena:

1. Masa bakti sudah habis, atau
2. Meninggal dunia, atau
3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNISM, atau
4. Melanggar etika akademik, atau
5. Melakukan tindak pidana, atau
6. Merusak nama baik Universitas Sari Mulia

- 
7. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 8. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
 9. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) PROGRAM STUDI SARJANA DAN DIPLOMA

A. Kedudukan dan Fungsi HIMA

1. HIMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Program studi
2. HIMA berfungsi:
 - a. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
 - b. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.
 - c. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
 - d. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
 - e. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan mahasiswa organisasi tingkat program studi.
 - f. fungsi Partisipatif, yaitu sebagai representasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait tata kelola, peningkatan mutu akademik, dan pengembangan kemahasiswaan di Tingkat Program Studi

B. Tugas HIMA

1. Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh DPM-UNISM.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM dan DPM pada saat RAKER dan LPJ diakhir periode.
4. Berpartisipasi dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada penyusunan serta evaluasi kebijakan akademik yang berkaitan dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan di Tingkat program studi

5. HIMA bertanggung jawab kepada BEM dan DPM.
6. HIMA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Fakultas melalui mekanisme Musyawarah Besar, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

C. Pertanggungjawaban HIMA

1. HIMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas dan program studi
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat program studi, HIMA bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Jurusan/ ketua program studi

D. Struktur Kepengurusan HIMA

1. Pengawas
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Koordinator (sesuai kebutuhan)

E. Prosedur Pembentukan HIMA

4. Ketentuan Pemilihan dan Kepengurusan

- a. Sistem Pemilihan: Ketua dan Wakil HIMA Prodi/Jurusan dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- b. Pembentukan Pengurus: Penyusunan struktur kepengurusan HIMA dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih. Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus diatur secara rinci dalam AD/ART
- c. Pembatasan Waktu: Pembentukan pengurus baru wajib diselesaikan paling lambat 14 hari setelah Pemilu Raya berakhir.
- d. Legalisasi: Dekan menetapkan Surat Keputusan (SK) dan melantik pengurus terpilih HIMA secara resmi.

5. Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

- a. Pembentukan Panitia: DPM membentuk Panitia Pemilihan berdasarkan tata tertib yang berlaku, kemudian diusulkan kepada pimpinan Universitas Sari Mulia untuk ditetapkan.
- b. Komposisi Anggota: Panitia/anggota terdiri dari unsur perwakilan ormawa
- c. Tugas Panitia:
 - 1) Melakukan penjangkaran bakal calon Ketua dan Wakil Ketua HIMA
 - 2) Menetapkan calon yang memenuhi syarat.
 - 3) Melaksanakan proses pemilihan secara tertib.
- d. Pelaporan Hasil: Panitia wajib menyampaikan hasil pemilihan beserta berita acara kepada DPM-UNISM/BEM-UNISM untuk diteruskan kepada pimpinan Universitas Sari Mulia.
- e. Batas Waktu Laporan: Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.

6. Persyaratan Umum Calon Pengurus HIMA Prodi/ Jurusan

Setiap mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai pengurus wajib memenuhi kriteria berikut:

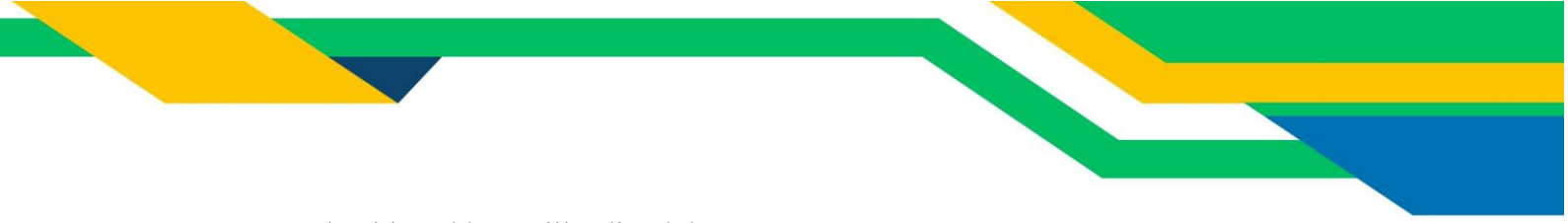
- a. Status Akademik: Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya kuliah (bulanan/semesteran).
- b. Ketentuan Semester:
 - 1) Program Sarjana (S1): Minimal duduk di semester 3 dan maksimal semester 7 pada saat pencalonan.
 - 2) Program Diploma: Minimal duduk di semester 1 dan maksimal semester 5 pada saat pencalonan.
- c. Nilai Akademik: Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi standar ketentuan universitas yang berlaku.
- d. Rekam Jejak Organisasi: Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus.
- e. Komitmen: Bersedia menjadi pengurus yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis, serta tidak sedang mencalonkan diri sebagai ketua di Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) lain.
- f. Pelatihan Kepemimpinan: Memiliki sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar (TPD) dan Tingkat Dasar (TD) yang resmi.
- g. Sanksi: Tidak sedang dikenakan sanksi akademik maupun non-akademik dari pihak universitas.

F. Hak dan Tanggung Jawab HIMA

1. Memiliki kewenangan untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan program kerja sesuai visi, misi, dan kebutuhan mahasiswa di tingkat program studi.
2. Mendapatkan dukungan, fasilitas, serta pendanaan dari pihak program studi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik yang membangun kepada pimpinan program studi, fakultas maupun universitas.
4. Mengajukan usulan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat program studi maupun lintas program studi lain.
5. Menjalinkan kerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, lembaga, maupun pihak eksternal yang relevan dengan tujuan kegiatan.
6. Memperoleh informasi yang transparan terkait kebijakan dan program fakultas yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
7. Menjalankan amanat mahasiswa serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
8. Menyusun dan melaksanakan program kerja secara efektif, efisien, serta bermanfaat bagi pengembangan potensi mahasiswa.
9. Menjaga nama baik fakultas dan universitas dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran kepada DPM Universitas dan pihak fakultas.
11. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan organisasi mahasiswa di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
12. Menegakkan nilai demokrasi, kebersamaan, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.
13. Bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi serta melakukan regenerasi kepemimpinan secara teratur.

G. Sidang sidang HIMA

1. Sidang-sidang HIMA terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna

- 
- d. Sidang khusus jika diperlukan
 2. Sistem dan mekanisme masing-masing sidang akan diatur HIMA

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HIMA

Pengurus HIMA diberhentikan karena:

1. Masa bakti sudah habis, atau
2. Meninggal dunia, atau
3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNISM, atau
4. Melanggar etika akademik, atau
5. Melakukan tindak pidana, atau
6. Merusak nama baik Universitas Sari Mulia
7. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
8. Dekan atau Kajur/Kaprodi memberhentikan pengurus HIMA dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
9. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VIII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS (UKM)

A. Kedudukan dan Fungsi UKM

1. UKM merupakan organisasi mandiri di tingkat Universitas Sari Mulia yang berfungsi sebagai wadah pengembangan minat, bakat kreasi dan inovasi mahasiswa, serta berada dibawah naungan Lembaga Student Affairs dan Alumni.
2. UKM berfungsi:
 - a. Menyalurkan, mengembangkan, serta meningkatkan potens, keterampilan dan kreativitas mahasiswa sesuai minat dan bakatnya baik bidang seni, olahraga, keilmuan, maupun keterampilan khusus lainnya.
 - b. Membantu mahasiswa mengasah kemampuan, kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, disiplin, manajemen waktu dan tanggung jawab
 - c. Mendorong mahasiswa untuk meraih prestasi di tingkat local, nasional, maupun internasional melalui berbagai kegiatan, kompetensi atau lomba sesuai dengan bidang UKM.
 - d. Menggerakan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan social, kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat
 - e. membentuk jaringan persahabatan antar mahasiswa lintas program studi dan fakultas serta menumbuhkan jiwa kebersamaan, solidaritas dan persaudaraan.
 - f. Mendorong mahasiswa berpartisipasi dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada pengembangan minat, bakat dan kewirausahaan.

B. Tugas UKM

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas. dalam bentuk program kerja dan pengembangan diri/ lingkup organisasi.
2. Mengkomunikasikan, menginformasikan dan merealisasikan kegiatan kemahasiswaan pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas.

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di seluruh lingkungan Universitas

C. Pertanggungjawaban UKM:

1. UKM bertanggung jawab kepada Rektor/ Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Lembaga Student Affairs and Alumni (LSAA) sebagai Pembina dan pengawas kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas
2. UKM wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir periode kepengurusan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LSAA
3. Pertanggungjawaban UKM meliputi pelaksanaan program kerja dan pengelolaan administrasi dan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai aturan
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam forum rapat kemudian diteruskan kepada LSAA untuk evaluasi dan pembinaan lebih lanjut

D. Struktur UKM sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang pelengkap lainnya

E. Bidang Kegiatan UKM

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa , Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
2. Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.

3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan

F. Kegiatan- Kegiatan UKM

1. Kegiatan pengembangan minat
2. Kegiatan pengembangan bakat
3. Kegiatan pengembangan kreatifitas
4. Kegiatan pengembangan inovasi
5. Kegiatan pengembangan keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial

G. Prosedur pembentukan UKM

1. Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia.
2. Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada peraturan UKM yang bersangkutan.
6. Pelatihan Kepemimpinan: Memiliki sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar (TPD) dan Tingkat Dasar (TD) yang resmi.
7. Masa bakti pengurus UKM adalah dua tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan UKM tersebut.

H. Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian UKM

1. Masa bakti sudah habis, atau
2. Meninggal dunia, atau
3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNISM, atau
4. Melanggar etika akademik, atau

- 
5. Melakukan tindak pidana, atau
 6. Merusak nama baik Universitas Sari Mulia
 7. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 8. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX

MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

A. Pengertian

Manajemen risiko organisasi mahasiswa merupakan serangkaian langkah terencana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Sari Mulia. Tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan aman, tertib, efektif, serta mendukung pencapaian visi dan misi universitas.

B. Prinsip Manajemen Risiko

1. Proaktif – Risiko diantisipasi sejak tahap perencanaan.
2. Partisipatif – Seluruh pengurus terlibat dalam mengelola risiko.
3. Transparan dan Akuntabel – Proses penanganan risiko dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berkelanjutan – Pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya insidental.

C. Identifikasi Risiko

Setiap organisasi mahasiswa (DPM, BEM Universitas, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa, dan UKM) wajib melakukan identifikasi risiko terkait kegiatan akademik maupun non-akademik, yang dapat meliputi:

1. Risiko Keselamatan: kecelakaan, kondisi darurat, kesehatan, keamanan lokasi kegiatan.
2. Risiko Hukum dan Etika: pelanggaran aturan universitas, kode etik mahasiswa, atau hukum yang berlaku.
3. Risiko Keuangan: penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, pemborosan, atau tidak adanya laporan pertanggungjawaban.
4. Risiko Reputasi: tindakan yang mencoreng nama baik universitas atau organisasi mahasiswa.

5. Risiko Operasional: kegagalan pelaksanaan program kerja, kendala logistik, atau masalah koordinasi.
6. Risiko Teknologi dan Informasi: penyalahgunaan data, informasi palsu, atau masalah keamanan digital.

D. Analisis Risiko

Risiko yang teridentifikasi dianalisis berdasarkan:

1. Kemungkinan terjadinya (tinggi, sedang, rendah).
2. Dampak yang ditimbulkan (besar, sedang, kecil).
3. Prioritas penanganan disusun dalam matriks risiko.

E. Strategi Pengendalian Risiko

1. Pencegahan: Menghindari kegiatan berisiko tinggi atau memperketat prosedur pelaksanaan.
2. Pengurangan: Meminimalkan potensi dampak melalui SOP, asuransi, atau penyediaan fasilitas pendukung.
3. Pembagian Tanggung Jawab: Menetapkan peran dan fungsi pengurus agar jelas dan tidak tumpang tindih.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan serta menindaklanjuti rekomendasi evaluasi.
5. Penyusunan Rencana Kontinjensi: Menyediakan langkah darurat apabila risiko benar-benar terjadi.

F. Tanggung Jawab Manajemen Risiko

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM): mengawasi dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi mahasiswa.
2. BEM Universitas: mengoordinasikan pencegahan risiko di tingkat universitas, termasuk koordinasi antar-BEM Fakultas, Himpunan, dan UKM.
3. BEM Fakultas: mengendalikan risiko pada lingkup fakultas dan melaporkan kepada BEM Universitas serta DPM.
4. Himpunan Mahasiswa (HIMA): mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam kegiatan tingkat program studi.

- 
5. UKM: memastikan seluruh kegiatan minat dan bakat berjalan aman, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pelaporan dan Evaluasi

1. Setiap organisasi mahasiswa wajib menyusun Laporan Manajemen Risiko sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban tahunan.
2. Evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh LSAA bersama DPM setiap akhir periode kepengurusan.
3. Rekomendasi hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan pengembangan organisasi mahasiswa di periode berikutnya.



BAB X

PENUTUP

Pedoman Organisasi Mahasiswa Universitas Sari Mulia ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, serta pengembangan seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sari Mulia, yang meliputi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Melalui pedoman ini diharapkan setiap organisasi mampu menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab secara professional, demokratis dan akuntabel. Selain itu, organisasi ini mampu berperan aktif dalam mendukung visi dan misi Universitas Sari Mulia sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berkarakter dan berdaya saing.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan, perkembangan organisasi mahasiswa, serta kebijakan universitas. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pengurus dan anggota organisasi mahasiswa dapat menjadikannya sebagai landasan bersama dalam membangun tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya mahasiswa Universitas Sari Mulia yang berprestasi, beretika, dan berkontribusi bagi masyarakat

LAMPIRAN

a. Panitia Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Susunan Panitia Kegiatan

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Universitas Sari Mulia

BanjarmasinWakil

Pelindung	: Rektor (Nama Rektor)
Penasehat	: Wakil Rektor I Bidang Akademik dan SDM Wakil Rektor II Bidang Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan (Nama Wakil Rektor I)
Pembina	: Kepala Lembaga Student Affairs dan Alumni (Nama Kepala LSAA)
Pembimbing	: Pembimbing BEM (Nama Pembimbing)
<i>Steering Committee</i>	: Pengurus DPM (Nama Pengurus DPM)
Penanggung Jawab	: Ketua BEM Universitas (Nama Ketua BEM)
Ketua	:
Wakil	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
1. Acara	
Koordinator	:
Anggota	:
2. Undangan & Humas (Transportasi jika ada/diperlukan)	
Koordinator	:
Anggota	:

3. Perlengkapan & Dekorasi

Koordinator :

Anggota :

4. Dokumentasi

Koordinator :

Anggota :

5. Penerima Tamu

Koordinator :

Anggota :

6. Konsumsi

Koordinator :

Anggota :

Catatan : Nama Panitia Mahasiswa di tulis Nama Lengkap dan (NIM)

b. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

A. Sistematika Penyusunan Program Kerja UKM

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang UKM)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib UKM
7. Kriteria Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) UKM
8. Kepengurusan UKM
9. Program Kerja
10. Deskripsi Kegiatan
11. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban UKM

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang UKM)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib UKM
7. Kriteria Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) UKM
8. Kepengurusan UKM
9. Kegiatan yang Telah Di Lakukan
10. Evaluasi Program Kerja UKM
11. Daftar Nama Mahasiswa dan Nilai SKKM
12. Penutup
13. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

c. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Organisasi Mahasiswa

A. Sistematika Penyusunan Program Kerja Organisasi

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang Organisasi)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib Organisasi
7. Kriteria Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Organisasi
8. Kepengurusan Organisasi
9. Program Kerja
10. Deskripsi Kegiatan
11. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Organisasi

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang Organisasi)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib Organisasi
7. Kriteria Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Organisasi
8. Kepengurusan Organisasi
9. Kegiatan yang Telah Di Lakukan
10. Evaluasi Program Kerja Organisasi
11. Daftar Nama Mahasiswa dan Nilai SKKM
12. Penutup
13. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

d. Klasifikasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

1. Analisis Risiko

Pelaksanaan analisis risiko merupakan kegiatan identifikasi bahaya yang dapat

menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

2. Tahap Identifikasi Risiko

a. Langkah 1: Identifikasi bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa

Bahaya dapat diidentifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

b. Langkah 2: Penilaian risiko

Penilaian tingkat risiko kegiatan Ormawa dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap hasil identifikasi peluang dan keparahan bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa yang akan dilaksanakan.

(1) Peluang/Kemungkinan

Skor 1 = Jarang terjadi

Skor 2 = Kadang-kadang terjadi

Skor 3 = Sering terjadi

(2) Akibat/Keparahan (*severity*)

Skor 1 = Peluang/kemungkinan memberikan dampak negatif rendah baik secara fisik, sosial, dan psikologi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang

Skor 2 = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi namun dapat pulih kembali dalam waktu yang tidak lama dan tidak membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus

Skor 3 = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi meskipun dapat pulih kembali dalam waktu tertentu dan membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus

3. Penilaian Tingkat Risiko Kegiatan Ormawa

a. Matriks Penilaian Risiko

Tabel 1. Peluang/Kemungkinan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Jarang/kecil kemungkinan terjadi	Risiko kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya
2	Sedang/mungkin terjadi	Risiko kejadian mungkin akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu
3	Sering/hampir pasti terjadi	Risiko kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi/setiap kegiatan yang dilakukan Ormawa

Tabel 2. Akibat/Keparahan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Rendah	Luka ringan, tidak menimbulkan cedera, dan peluang dampak terhadap material, sosial, maupun psikis cukup rendah
2	Sedang	Memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja / hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, dan berdampak cukup besar baik secara material, sosial maupun psikis
3	Tinggi	Cedera yang mengakibatkan kecacatan / hilangnya fungsi tubuh secara total hingga menyebabkan hilangnya nyawa, dan memberikan dampak besar baik secara material, sosial maupun psikis

b. Penilaian Tingkat Risiko Kegiatan Ormawa

Tingkat risiko = peluang/kemungkinan x akibat/keparahan Tabel 3. Matriks Hasil penilaian tingkat risiko

Tingkat kemungkinan	Tingkat Akibat/Keparahan		
	1	2	3
1	1 (Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)
2	2 (Rendah)	4 (Sedang)	6 (Tinggi)
3	3 (Sedang)	6 (Tinggi)	9 (Tinggi)

Keterangan:

Nilai 1 dan 2 = Risiko rendah

Nilai 3 dan 4 = Risiko sedang

Nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi

Rendah	: risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku melibatkan panitia/tim yang telah dibentuk
Sedang	: risiko ditangani dengan melibatkan pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan
Tinggi	: risiko tinggi memerlukan perencanaan khusus pada pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan, serta melakukan penanganan dengan segera / kondisi darurat.

4. Pengendalian risiko

Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa dengan menggunakan berbagai alternatif metode/pengembangan strategi/mitigasi risiko.

5. Penanggung jawab risiko

Pelaksanaan kegiatan Ormawa membutuhkan penanggung jawab yang dapat menjadi *advisor* bagi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi implementasi penanganan/pengendalian risiko.

e. Formulir Identifikasi, Penilaian, Pengendalian, dan Penanggung jawab Risiko Kegiatan Ormawa

Nama Kegiatan :

Ketua Kegiatan :

Dosen Pembina :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

[illegible]

ALUR PENYAMPAIAN ASPIRASI MAHASISWA

